

## **KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA**

*(Legal Construction of Venture Capital Finance for MSMEs In Facing The Threat of Global Economic Recession In Indonesia)*

**Vicko Taniady, Kania Venisa Rachim, dan Ramadhan Dwi Saputra**

Fakultas Hukum, Universitas Jember

Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember,

Jawa Timur 68121

e-mail: 190710101184@mail.unej.ac.id

### **Abstrak**

UMKM memiliki peran yang strategis dalam mengatasi permasalahan perekonomian negara. Namun demikian, salah satu problematika yang kerap dihadapi oleh UMKM adalah modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika yang dihadapi oleh UMKM, serta menganalisis problematika kepastian hukum pembiayaan modal ventura bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta menggunakan data sekunder yang diolah melalui teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Indonesia semenjak krisis perekonomian hingga saat ini, sangat terbantu dengan adanya peran UMKM sebagai stimulus perekonomian. Atas hal tersebut, untuk mengatasi permasalahan UMKM saat ini, maka diperlukannya urgensi penerapan modal ventura sebagai salah satu lembaga alternatif pembiayaan modal bagi UMKM. Modal ventura tidak hanya berfokus terhadap permodalan, namun juga berfokus terhadap pembinaan manajemen usaha. Hal tersebut tentunya sangat tepat bagi UMKM dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Pada saat ini, pengaturan pembiayaan modal ventura masih berbenturan terhadap kepastian hukum bagi perusahaan modal ventura untuk memberikan pendanaan bagi UMKM. Hal ini dikarenakan, pembiayaan modal ventura bagi UMKM hanya diberikan kepada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas ("PT"). Atas hal tersebut, perlu adanya konstruksi hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum antara perusahaan modal ventura, UMKM, dan investor.

**Kata kunci:** Modal Ventura, Resesi Ekonomi, UMKM.

### **Abstract**

*MSMEs have a strategic role in overcoming the country's economic problems. However, one of the problems that MSMEs often face is capital. This research aims to analyze the problems faced by MSMEs, as well as analyze the problems of legal certainty in venture capital financing for MSMEs. This research uses a juridical-normative method with a statutory and regulatory approach, and uses secondary data processed through library study techniques. The research results show that Indonesia, since the economic crisis until now, has been greatly helped by the role of MSMEs as an economic stimulus. Due to this, to overcome the current problems of MSMEs, it is necessary to urgently apply venture capital as an alternative capital financing institution for MSMEs. Venture capital does not only focus on capital, but also focuses on developing business management. This is of course very appropriate for MSMEs in facing the threat of a global economic recession. Currently, venture capital financing arrangements still conflict with legal certainty for venture capital companies to provide funding for MSMEs. This is because venture capital financing for*

*MSMEs is only provided to legal entities in the form of Limited Liability Companies ("PT"). Due to this, there is a need for legal construction that is able to create legal certainty between venture capital companies, MSMEs and investors.*

**Keywords:** *Venture Capital, Economic Recession, MSMEs.*

## A. Pendahuluan

Dalam konteks negara berkembang, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu permasalahan yang kerap kali dibicarakan. Berdasarkan pendapat Wijono, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan. Di Indonesia, sejak terjadinya krisis perekonomian pada tahun 1998, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut "**UMKM**") menjadi roda sentral dalam memulihkan perekonomian saat itu.<sup>1</sup> Bahkan hingga saat ini, eksistensi kehadiran UMKM juga menjadi salah satu poros utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan data Kementerian Koperasi dan UMK Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa UMKM menyumbang sebesar 61,07% dari total Produk Domestik Bruto (selanjutnya disebut "**PDB**").<sup>2</sup> Selain itu, UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.<sup>3</sup>

Kehadiran UMKM selaras dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**"), berbunyi "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*". Penggambaran implementasi dari peraturan tersebut adalah adanya UMKM yang memberdayakan masyarakat lemah untuk membuat masyarakat memiliki usaha Mikro/Kecil/Menengah, dari hal ini masyarakat diberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan dan membuka lapangan kerja baru.<sup>4</sup> Dalam menciptakan kepastian hukum bagi UMKM, Pemerintah Indonesia mengatur UMKM secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut "**UU UMKM**").

Munculnya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di seluruh dunia mengakibatkan dampak negatif dalam perekonomian, terkhusus di Indonesia. Salah satu kelompok perekonomian penting di Indonesia yang berdampak signifikan akibat COVID-19 adalah UMKM.<sup>5</sup> Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kadin Indonesia, Sharmila menyebutkan setidaknya terdapat 40% UMKM

- 1 Fitri Rinaldi et al., "Role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Supporting National Defense from Economic Perspective," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 5 (2022): 8914–20.
- 2 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia," 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- 3 Andi Ahmad Rivai, "Wadah UMKM KEMENKEU, Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem Untuk Kesejahteraan Bangsa," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html>.
- 4 Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, Rajanner P. Simarmata, "Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM | Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 7 Nomor 2, no. Vol. 7 No. 2 (2022);, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206>.
- 5 Irman Firmansyah et al, "Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era New Normal Melalui Pendekatan *Analytic Network Process* (ANP)" (2021) 10:2 *Jurnal Ekonomi Indonesia* 173–187, h. 173-174.

yang sudah gulung tikar.<sup>6</sup> Bahkan berdasarkan data Kadin, pendapatan UMKM turun hingga 70%.

<sup>7</sup>Meskipun pandemi COVID-19 telah dinyatakan berakhir pada tahun 2022, namun Indonesia pada saat ini kembali menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Kehadiran resesi ekonomi global apabila tidak mampu untuk dihadapi dengan baik akan berakibat negatif, seperti pemutusan hubungan kerja secara massal, naiknya harga pangan, dan meningkatnya angka kemiskinan.

Atas hal tersebut, maka diperlukannya upaya penguatan UMKM dalam rangka menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Namun demikian, salah satu problematika yang dihadapi oleh UMKM adalah permodalan. Hal tersebut dapat dilihat dalam survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa 69,02% pelaku usaha UMKM memerlukan bantuan modal usaha.<sup>8</sup> Selain itu, UMKM juga mengalami kesulitan dalam melakukan pinjaman modal ke perbankan.<sup>9</sup> Pada dasarnya Pasal 22 UU UMKM telah mengatur bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya, antara lain; melakukan pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang, peningkatan kerjasama antara UMKM melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah, serta pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu lembaga pinjaman yang dapat dioptimalkan dalam mendukung UMKM adalah lembaga modal ventura. Selain sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan modal usaha, modal ventura juga memberikan pembinaan dan pembimbingan untuk mengelola manajemen usaha.<sup>10</sup> Sejatinya, penerapan modal ventura telah memiliki legitimasi hukum pada Pasal 22 UU UMKM yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan upaya pengembangan lembaga modal ventura. Namun demikian, hingga saat ini pengembangan lembaga modal ventura oleh pemerintah masih belum berfokus terhadap UMKM. Hal tersebut ditunjukkan dengan peluncuran modal ventura pertama oleh Pemerintah Indonesia yang bernama *Merah Putih Fund*, yang hanya berfokus terhadap *startup* dan *unicorn*. Lebih lanjut, jika dianalisis dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal

- 6 Anggie Ariesta, "40 Persen Pelaku UMKM Putuskan Gulung Tikar Akibat Terdampak Pandemi," Idx Chanel, Agustus 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/40-persen-pelaku-umkm-putuskan-gulung-tikar-akibat-terdampak-pandemi>.
- 7 Ditjen Jenderal Perbendaharaan, "UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat," DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, July 15, 2023, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>.
- 8 Grahanusa Mediatama, "Survei BPS: 69,02% Pelaku Usaha Mikro Kecil Butuh Bantuan Modal Usaha," kontan.co.id, 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/survei-bps-6902-pelaku-usaha-mikro-kecil-butuh-bantuan-modal-usaha>.
- 9 Faadhilla Putri Aryanti, Fachradita Nurhalizah, and Hayatull Jannah, "Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja Di Dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 2 (September 26, 2022): 699–709, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>.
- 10 Anirudh Agrawal, "Venture Capitalist Enabled Entrepreneurial Mentoring: An Exploratory Study" in Payal Kumar, ed, *Exploring Dynamic Mentoring Models in India* (Cham: Springer International Publishing, 2018), h. 89.

Ventura (selanjutnya disebut "**POJK 35/2015**") menyebutkan bentuk penyertaan modal hanya diberikan kepada pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT). Padahal badan usaha UMKM tidak hanya berbentuk PT, namun juga dapat berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, Perseorangan dan badan usaha informal lainnya.

Penelitian berkaitan dengan modal ventura sejatinya telah dilakukan beberapa kali, seperti: 1) Penelitian yang dilakukan oleh Nitaria Angkasa dengan judul "Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dalam Pemberdayaan Usaha Kecil".<sup>11</sup> Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan modal ventura sebagai lembaga pembiayaan dan pengaruh modal ventura untuk usaha kecil, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal ventura belum memiliki legalitas di Indonesia dan masih memiliki peran yang kurang maksimal untuk usaha kecil; dan 2) Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Mitha Virmayanti dengan judul "Tanggung Jawab Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha Mengalami Pailit".<sup>12</sup> Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab modal ventura dalam perusahaan pasangan usaha yang mengalami pailit, dengan metode analisis deskriptif dan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan (*state approach*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab perusahaan modal ventura dalam hal perusahaan pasangan usaha pailit dapat dilihat dari perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut akan diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dalam hal penyelesaian utang piutang dan pengelolaan aset perusahaan yang mengalami pailit. Perusahaan modal ventura biasanya akan memiliki peran penting dalam membantu perusahaan pasangan usaha yang mengalami pailit untuk memulihkan kembali kondisinya atau melakukan likuidasi secara efektif dan efisien, karena pada dasarnya tidak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka untuk menciptakan kebaruan penelitian (*state of the art*), maka penelitian ini akan melakukan analisis terkait problematika yang dihadapi oleh UMKM, serta menganalisis problematika kepastian hukum pembiayaan modal ventura bagi UMKM. Atas hal tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: 1) Bagaimana pengaturan modal ventura bagi UMKM di Indonesia; dan 2) Bagaimana konstruksi hukum yang ideal sebagai wujud kepastian hukum pembiayaan modal ventura bagi UMKM di Indonesia? Pada penelitian ini, terdapat tiga bagian pembahasan pokok, yakni: 1) Pembahasan pertama akan melakukan analisis mengenai eksistensi UMKM dan problematika yang dihadapi oleh UMKM; 2) Pembahasan kedua akan menganalisis pengaturan modal ventura khususnya pemberian pinjaman bagi UMKM di Indonesia; dan 3) Pembahasan ketiga akan memberikan gagasan pembaharuan hukum sehingga mampu menciptakan kepastian

11 Nitaria Angkasa Nitaria, "Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil," *Derivatif: Jurnal Manajemen* 10, no. 2 (2016): 73–81, <https://doi.org/10.24127/jm.v10i2.112>.

12 Kadek Mitha Virmayanti and Marwanto Marwanto, "Tanggung Jawab Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) Dalam Hal Perusahaan Pasangan Usaha Mengalami Pailit," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2013): 1–5.

hukum bagi modal ventura untuk memberikan pinjaman kepada UMKM.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah hukum yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis pengaturan dan problematika modal ventura bagi UMKM. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan modal ventura di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum terakhir yang digunakan adalah tersier yang berasal dari berita *online*. Bahan hukum yang dikumpul tersebut diolah melalui teknik studi pustaka dan inventaris melalui pola deduksi.

## C. Pembahasan

### 1. Mengkaji Kembali Posisi UMKM dan Problematika yang Dihadapi

UMKM telah menjadi suatu bagian integral ekonomi kerakyatan yang memiliki kedudukan strategis untuk mewujudkan tata kelola perekonomian nasional pada arah berimbang, berkembang, dan berkeadilan. Posisi UMKM pada perekonomian nasional sangat memiliki peranan penting dan strategis.<sup>13</sup> UMKM sebagai salah satu pemegang peran penting dalam perekonomian nasional diatur dalam peraturan tersendiri yakni pada UU UMKM dan dibina oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Melihat pentingnya peran UMKM terhadap sektor perekonomian di Indonesia, pemerintah berupaya untuk memberikan dorongan dan dukungan pada UMKM dengan melakukan penguatan ekosistem UMKM melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”).

Krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2012 membuktikan bahwa UMKM merupakan sektor penting bagi perekonomian nasional karena dapat bertahan dari krisis ekonomi. Mulyadi Nitisusastro juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tidak menjadi runtuh dikarenakan adanya kontribusi dari para pelaku usaha kecil.<sup>14</sup> Konsistensi sumbangsih UMKM terhadap peningkatan pendapatan negara dapat digunakan untuk mengantisipasi dari adanya ancaman resesi ekonomi. Hal ini juga dapat mengantisipasi apabila adanya kemungkinan fluktuasi pada waktu dan situasi kapanpun dikarenakan pengaruh kondisi ekonomi domestik maupun global. Kehadiran resesi ekonomi lahir dari dampak COVID-19, pembatasan kegiatan selama

---

13 Henry Nosih Saturwa, Suharno Suharno, and Abdul Aziz Ahmad, “*The Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs*,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 24, no. 1 (March 5, 2021): 65–82, <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3905>.

14 Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D6977](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6977).

COVID-19, hingga terjadinya perang antara Rusia-Ukraina yang menimbulkan krisis di sektor pangan dan energi yang akhirnya meningkatkan laju inflasi.<sup>15</sup> Atas hal tersebut, diperlukannya upaya penguatan UMKM di Indonesia. Meskipun UMKM memiliki keunggulan sebagai sektor perekonomian dan telah memberikan sumbangsih besar pada pendapatan negara, namun tidak dapat dimungkiri bahwa masih banyak permasalahan yang dimiliki oleh UMKM. Adapun beberapa permasalahan UMKM adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang masih rendah, sumber permodalan untuk pengembangan UMKM, masih sulit dalam memperoleh bahan baku, sulit dalam memiliki izin untuk berusaha atau badan hukum, dan berbagai masalah lainnya.<sup>16</sup> Hal tersebut, dipertegas oleh hasil penelitian Irjayanti & Azis (2012) yang juga menyebutkan bahwa akses keuangan dan biaya energi untuk produksi termasuk dalam sepuluh hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM, bersama dengan hambatan kompetisi, teknologi, efisiensi biaya produksi, faktor-faktor ekonomi, keterampilan manajemen, proses, pembatasan penjualan, dan bahan baku.<sup>17</sup>

**Tabel 1. Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut “PP 7/2021”)**

| Usaha Mikro                                                                                                                                          | Usaha Kecil                                                                                                                                                                                                           | Usaha Menengah                                                                                                                                                                                                               | Usaha Besar                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usaha Mikro mempunyai modal usaha sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada. | Usaha Kecil mempunyai modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada. | Usaha Menengah mempunyai modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada. | Usaha Besar mempunyai modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada. |

Di Indonesia, UMKM cenderung menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut menjadikan pengembangan UMKM merupakan isu yang penting untuk diberikan solusi. Modal yang dimiliki setiap pelaku usaha yang terbatas, terlebih banyaknya angka gulung tikar UMKM yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Maka dari itu, UMKM membutuhkan peran dorongan lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM tersebut. Sejatinya, meskipun telah ada pinjaman perbankan, namun prosedur pengajuan pinjaman sangat sulit, memakan waktu yang

- 15 Alinda Mahdiyan, “KPBU – Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha,” Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/>.
- 16 Fahimul Amri, “Permasalahan UMKM: Strategi Dan Kebijakan,” in *Prosiding Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan*, 2017, 377–89.
- 17 Bambang Hengky Rainanto, “Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (*Scaling Up*) Pada Di 14 Kecamatan Kabupaten Bogor” (2019) 7:1 Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 201–210, h. 202-204.

sangat lama, dan biaya bunga yang cukup tinggi.<sup>18</sup> Selain aspek modal atau ekonomi, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pengembangan UMKM, antara lain:<sup>19</sup>

1. Aspek Manajemen. Kurangnya pengetahuan pemilik UMKM dalam mengelola administrasi pembukuan dalam usahanya, perencanaan yang buruk serta riset pemasaran yang berdampak buruk untuk pertumbuhan UMKM, kurangnya pemanfaatan teknologi dan kualitas kontrol dalam produksi;
2. Aspek Sumber Daya Manusia. Kurangnya pengalaman dalam mengelola bisnis dan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang memadai, karena mayoritas UMKM mempekerjakan yang berlatar pendidikan rendah untuk mengerjakan produksi;
3. Aspek Distribusi. Kendala distribusi ini dapat menghambat pengembangan usaha mikro karena terbatasnya jangkauan pasar yang dapat dicapai oleh produk mereka. Selain itu, pelaku usaha mikro juga seringkali kesulitan dalam memenuhi permintaan dari konsumen di luar area terbatas yang dapat mereka jangkau, sehingga kesempatan untuk meningkatkan omset dan pertumbuhan usaha menjadi terbatas.

Melihat problematika diatas, maka dibutuhkan solusi alternatif untuk mendukung UMKM dalam konteks permodalan, sekaligus aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek distribusi. Modal ventura dapat dijadikan sebagai lembaga pembiayaan alternatif bagi UMKM, yang tidak hanya berfokus terhadap permodalan saja, namun juga pengembangan UMKM. UMKM telah menjadi suatu bagian integral ekonomi kerakyatan yang memiliki kedudukan strategis untuk mewujudkan tata kelola perekonomian nasional pada arah berimbang, berkembang, dan berkeadilan. Posisi UMKM pada perekonomian nasional sangat memiliki peranan penting dan strategis.<sup>20</sup>

## 2. Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura

Perusahaan yang baru merintis umumnya memiliki permasalahan permodalan.<sup>21</sup> Salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan permodalan adalah melakukan pinjaman kepada lembaga tertentu. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga pinjaman modal seperti modal ventura. Modal ventura merupakan lembaga pembiayaan dalam bentuk pemberian modal usaha, juga diikuti keterlibatan modal ventura ke dalam manajemen perusahaan yang diberikan modal untuk melakukan

18 Gabriela Frimanda Sipayung, Horenta Emawati Tobing, and Muhammad Valdi, "Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Alternatif Bagi UMKM," *Kelompok Riset Dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2020, 1–13.

19 Rainanto, "Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (*Scaling Up*) Pada Umkm Di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor."

20 Ahmad Dading Gunadi et al, "COVID-19 Pandemic and MSMEs in Indonesia: Impact and Policy Responses" (2021) 10:2 *Jurnal Ekonomi Indonesia* 143–171, h. 143.

21 Muhamad Nafik Hadi Ryandono, "Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda," *Jurnal Studi Pemuda* 7, no. 2 (2018): 111–21, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347>.

pembinaan dan pembimbingan manajemen usaha. Modal ventura lahir sebagai salah satu bentuk pertolongan masyarakat untuk memberikan bantuan modal kepada kerabatnya yang sedang membangun bisnis dan sedang memiliki kendala yang berkaitan dengan permodalan yang telah ditentukan apa saja yang telah disepakati.<sup>22</sup> Seiring perkembangan zaman dan banyaknya model usaha yang berkembang di kehidupan masyarakat, modal ventura diatur oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.

Sejarah modal ventura dunia berasal dari karya Georges Doriot yang dikenal sebagai pelopor industri modal ventura.<sup>23</sup> Pada tahun 1946, Doriot membentuk *American Research and Development Corporation* (AR&D), dan investasinya pada *Digital Equipment Corporation* merupakan keberhasilan terbesarnya.<sup>24</sup> Di Indonesia, modal ventura dimulai pada tahun 1973 melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia menjadi perusahaan modal ventura pertama yang beroperasi di Indonesia.<sup>25</sup> Eksistensi modal ventura memiliki tujuan dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yakni untuk memberikan dukungan modal dan bantuan teknis kepada pengusaha atau usaha yang membutuhkan, terutama untuk pengembangan penemuan baru, pengembangan perusahaan yang mengalami kesulitan dana pada tahap awal, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan atau kemunduran usaha, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa, pengembangan penggunaan teknologi baru dan alih teknologi dari dalam atau luar negeri, serta membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Modal ventura dikenal sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang dapat digunakan sebagai alternatif permodalan untuk memulai pengembangan bisnis baru, karena memberikan modal tanpa meminta jaminan. Bisnis usaha baru yang dianggap potensial menjadi salah satu ladang utama bagi modal ventura untuk berinvestasi. Jenis permodalan seperti ini didasari oleh keyakinan terhadap kekuatan gagasan dan keyakinan bahwa Perusahaan Pasangan Usaha dapat berkembang serta mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang ditentukan. Eksistensi lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura di Indonesia dapat dikatakan berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tahun 2020, perusahaan

- 22 Gabriela Frimanda Sipayung, Horenta Emawati Tobing & Muhammad Valdi, “Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan Alternatif bagi UMKM” (2020) Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1–13, h. 2-7.
- 23 Paul Gompers and Josh Lerner, “The Venture Capital Revolution,” *Journal of Economic Perspectives* 15, no. 2 (2001): 145–68, <https://doi.org/10.1257/jep.15.2.145>.
- 24 David H. Hsu and Martin Kenney, “Organizing Venture Capital: The Rise and Demise of American Research & Development Corporation, 1946–1973,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 2004), 1946–73, <https://doi.org/10.2139/ssrn.628661>.
- 25 Dewi Maharani Rangkuti and Alfian Zulmi, “Perbandingan Modal Ventura Konvensional Dan Syariah : Studi Literatur Model Pembiayaan Startup Dan UMKM Di Provinsi Sumatera Barat,” *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 1, no. 2 (2020): 74–78, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v1i2.65>.

modal ventura berhasil menyalurkan pembiayaan dan investasi ke *startup* senilai Rp 13,44 triliun sepanjang 2020. Nilai itu tumbuh 5,69% *year on year* (yoy) dibandingkan 2019 sebanyak Rp 12,72 triliun.<sup>26</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan peranan modal ventura dalam memberikan permodalan menjadi hal yang sangat esensial di Indonesia saat ini.

**Tabel 2. Elemen Modal Ventura: Kajian Pengaturan di Indonesia**

| No. | Elemen                            | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengaturan Modal Ventura          | Di Indonesia pengaturan modal ventura telah diatur dalam berbagai regulasi. Jika dianalisis melalui peraturan saat ini, pengaturan modal ventura dibagi menjadi dua bagian, yakni: (1) Perizinan usaha dan kelembagaan yang diatur dalam POJK Nomor 34/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (selanjutnya disebut " <b>POJK 34/2015</b> "); dan (2) Penyelenggaraan usaha modal ventura yang diatur dalam POJK 35/2015.<br>Berdasarkan Pasal 2 POJK 34/2015 menyebutkan bahwa perusahaan modal ventura didirikan dalam bentuk badan usaha perseroan terbatas, koperasi, atau perseroan komanditer. <b>Setiap perusahaan modal ventura wajib mendapatkan perizinan dan terdaftar di OJK</b> untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Pasal 5 POJK 34/2015.                                                                                                                  |
| 2.  | Mekanisme Pendanaan Modal Ventura | Berdasarkan POJK 35/2015 setidaknya terdapat empat mekanisme penyertaan modal ventura sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) POJK 35/2015, yakni:<br><br><i>Pasal 2</i><br>(1) PMV menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:<br>a. penyertaan saham (equity participation);<br>b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation);<br>c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahapan rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau<br>d. pembiayaan usaha produktif<br><br>Adapun yang dimaksud penyertaan saham adalah perusahaan modal ventura melakukan penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Berdasarkan Pasal 15 POJK 35/2014, penyertaan saham tersebut dilakukan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat untuk diperpanjang 2 (dua) kali. |

26 Maizal Walfajri, "Sederet Modal Ventura Ini Bakal Makin Rajin Mendanai Start Up," Kontan.co.id, February 1, 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/sederet-modal-ventura-ini-bakal-makin-rajin-mendanai-start-up?page=all>.

| No. | Elemen | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <p>Lebih lanjut, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dilakukan dengan mekanisme perusahaan modal ventura melakukan pembelian terhadap obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.</p> <p>Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) POJK 35/2015 menyebutkan “Pembiayaan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib dilakukan dengan mekanisme perusahaan modal ventura menyalurkan pembiayaan kepada debitur untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi debitur”.</p> <p>Modal ventura juga memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:<sup>27</sup> 1) Pihak yang terlibat, yakni: perusahaan modal ventura, perusahaan pasangan usaha, dan pihak ketiga (<i>optional</i>); 2) Adanya pemberian dana kepada perusahaan pasangan usaha; 3) Dana tersebut ditanam dalam bentuk <i>equity</i> ke dalam perusahaan pasangan usaha; 4) Investasi ke dalam perusahaan pasangan usaha bersifat jangka menengah atau jangka panjang; 5) Modal ventura merupakan investasi; 6) <i>Prototype</i> dari modal ventura adalah pembiayaan terhadap perusahaan kecil dan pemula, tetapi memiliki potensi yang besar untuk berkembang.</p> <div data-bbox="837 1003 922 1556"> <pre> graph LR     I1[Investor] --&gt; PMV[Perusahaan Modal Ventura]     I2[Investor] --&gt; PMV     I3[Investor] --&gt; PMV     PMV --&gt; PPU[Perusahaan Pasangan Usaha (Penerima Investasi)]     PPU --&gt; D[Divestasi]             </pre> </div> <p><b>Gambar 1. Mekanisme Modal Ventura.</b><br/>Sumber: Analisis Penulis.</p> |

- 27 Munir Fuady, “Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (*Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit*)” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), [http://sipus.usu.ac.id/opac2.2/buku/43000/Hukum-tentang-pembiayaan-dalam-teori-dan-praktek-\(leasing,-factoring,-modal-ventura,-pembiayaan-konsumen,-kartu-kredit\).html](http://sipus.usu.ac.id/opac2.2/buku/43000/Hukum-tentang-pembiayaan-dalam-teori-dan-praktek-(leasing,-factoring,-modal-ventura,-pembiayaan-konsumen,-kartu-kredit).html).

| No. | Elemen                                          | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 | Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme dari modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi, dimulai dari masuknya investor dengan membentuk suatu <i>pool of funds</i> yaitu perusahaan modal ventura, dilanjutkan dengan proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha, hingga proses penarikan kembali penyertaan tersebut (Divestasi). Perusahaan Modal Ventura pada umumnya cenderung selektif dalam memilih perusahaan yang akan menjadi target investasinya. Sebagian besar modal ventura hanya diberikan kepada industri dengan pertumbuhan yang tinggi, dan resiko bisnisnya juga jauh lebih tinggi. <sup>28</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | Subjek yang Mendapatkan Pendanaan Modal Ventura | <p>Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) POJK 35/2015, kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura memiliki beberapa tujuan, yakni:</p> <p><i>Pasal 9</i></p> <p>(2) Kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>pengembangan suatu penemuan baru;</i></li> <li>b. <i>pengembangan perusahaan atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;</i></li> <li>c. <b><i>pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;</i></b></li> <li>d. <i>membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;</i></li> <li>e. <i>mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;</i></li> <li>f. <i>pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;</i></li> <li>g. <i>pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau</i></li> <li>h. <i>membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.</i></li> </ul> <p>Berdasarkan Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa subjek yang mendapatkan pendanaan modal ventura adalah perusahaan yang masuk dalam klasifikasi, seperti UMKM. Namun demikian, perlu diketahui <b>bahwa berdasarkan analisis penulis melalui Pasal 15 ayat (1) POJK 35/2015 jo. Pasal 17 ayat (1) POJK 35/2015 jo. Pasal 18 POJK 35/2015, badan usaha yang mendapatkan pendanaan modal ventura adalah badan usaha yang telah berbentuk badan hukum perseroan terbatas.</b></p> |

28 Aisyah Abdul Rahman, Shifa Mohd Nor, and Mohd Fadzli Salmat, "The Application of Venture Capital Strategies to Musharakah Financing," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 4 (2020): 827–44, <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0061>.

| No. | Elemen                                                                                 | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha | <p>Berdasarkan Pasal 26 POJK 35/2015 menyebutkan bahwa dalam melakukan kerjasama antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha dan/atau debitor perlu adanya perjanjian kegiatan usaha yang dibuat secara tertulis dengan didasarkan pada penyusunan perjanjian yang diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.</p> <p>Perjanjian kegiatan usaha tersebut memuat perihal adanya klausul mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan. Sehingga dalam melakukan penyelesaian sengketa ditentukan sesuai kehendak kedua belah pihak.</p> <p>Namun dalam perkembangannya, perusahaan modal ventura yang berada di bawah OJK, dalam menyelesaikan perselisihan hukumnya menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "<b>LAPS SJK</b>"). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan LAPS SJK Nomor Per-02/LAPS-SJK/1/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang menyebutkan:</p> <p>Pasal 2</p> <p>(3) Sengketa yang dapat diajukan penyelesaian kepada Mediasi LAPS SJK adalah sengketa para pihak yang memenuhi ketentuan berikut:</p> <p>.....</p> <p>(c) Setiap sengketa yang muncul dari atau yang sehubungan dengan perjanjian/transaksi di industri keuangan tersebut dibawah ini, baik konvensional maupun syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbankan;</li> <li>2. Pasar Modal;</li> <li>3. Perasuransian;</li> <li>4. Dana Pensiun;</li> <li>5. Pegadaian;</li> <li>6. Pembiayaan;</li> <li>7. <b>Modal Ventura</b>;</li> <li>8. Penjaminan Kredit;</li> <li>9. Financial Technology;</li> <li>10. Sistem Pembayaran;</li> <li>11. Setiap produk hibrida antara produk keuangan yang satu dengan yang lain;</li> <li>12. Setiap produk derivatif dari produk keuangan diatas;</li> <li>13. Produk/transaksi lain yang ditetapkan sebagai produk/transaksi keuangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau</li> <li>14. Produk/transaksi lain yang berada dibawah kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia;</li> <li>15. Lain-lain.</li> </ol> |

Lebih lanjut, setidaknya terdapat tujuh tujuan penyertaan modal ventura, yakni pengembangan proyek, pengembangan teknologi baru, pengambilalihan perusahaan, kemitraan, alih teknologi, membantu likuiditas, dan pendirian perusahaan.<sup>29</sup> Hal ini tentunya juga sejalan dengan kebutuhan UMKM saat ini. Bahkan modal ventura juga akan memfasilitasi dalam hal teknologi, yang juga sejalan dengan misi pemerintah saat ini untuk menciptakan GO Digital-UMKM (UMKM yang bersifat online/digital). Jika dikaji lebih lanjut, pada saat ini UMKM hanya meminjam permodalan pada perbankan, padahal apabila melalui modal ventura memiliki banyak dampak positif. Selanjutnya akan dibandingkan modal melalui lembaga pembiayaan oleh perbankan dan modal ventura melalui tabel berikut:

**Tabel 3. Perbedaan Perbankan dan Modal Ventura.**

*Sumber: Analisis Penulis Melalui Beberapa Referensi<sup>30</sup> dan POJK 35/2015*

| Kategori      | Perbankan                                                  | Modal Ventura                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Permodalan    | Bersifat jangka pendek                                     | Maksimal 10 (sepuluh) tahun                                                             |
| Keikutsertaan | Perbankan hanya memberikan modal tanpa penyertaan langsung | Memberikan modal dan melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya |

Jika dilihat dalam **Tabel 1**, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa modal ventura mampu untuk membantu UMKM baik dari segi modal hingga pembinaan/pembimbingan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Paripurna menyatakan perlu adanya optimalisasi peran modal ventura sebagai alternatif permodalan UMKM. Pada dasarnya modal ventura telah memiliki legitimasi hukum terhadap UMKM yang diatur dalam Pasal UU UMKM. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, pengaturan modal ventura hanya diberikan kepada badan usaha berbentuk PT yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) POJK No. 35/POJK.05/2015. Sehingga perlu sebuah perubahan peraturan untuk membantu masyarakat memulihkan perekonomian Indonesia melalui UMKM yang belum menjadi PT, seperti CV, Firma, dan maupun yang belum berbentuk badan hukum (informal). Maka dari karena itu,

29 Cermati.com, "Modal Ventura : Solusi Berbisnis Bagi Calon Pengusaha," 2015, <https://www.cermati.com/artikel/modal-ventura-solusi-berbisnis-bagi-calon-pengusaha>.

30 Ganeta Prasista Haspada, Lastuti Abubakar, and Nanda Annisa Lubis, "Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (June 30, 2021): 263–78, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559>; Devi Anggraeni and Erna Herlinawati, "Analisis Model Pembiayaan UMKM Melalui Peran Lembaga Keuangan Mikro," *IMAGE : Jurnal Riset Manajemen* 8, no. 1 (April 19, 2019): 21–27, <https://doi.org/10.17509/image.v8i1.23117>.

pada pembahasan berikutnya akan dikaji lebih lanjut untuk pembaruan pengaturan modal ventura sehingga mampu menciptakan kepastian hukum sebagai modal pembiayaan bagi UMKM di Indonesia.

### 3. Pembaruan Hukum Modal Ventura Bagi UMKM di Indonesia

UMKM memiliki peran yang sangat esensial dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi. Namun demikian, salah satu problematika yang dihadapi oleh UMKM adalah pendanaan. Pada dasarnya pemerintah memiliki peran besar untuk andil membantu UMKM untuk memfasilitasi dalam permodalan dapat dibuktikan pada Pasal 21 Ayat (1) UU UMKM, yang menyatakan *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil”* dan dipertegas melalui Pasal 21 Ayat (5) UU UMKM yang menyatakan,

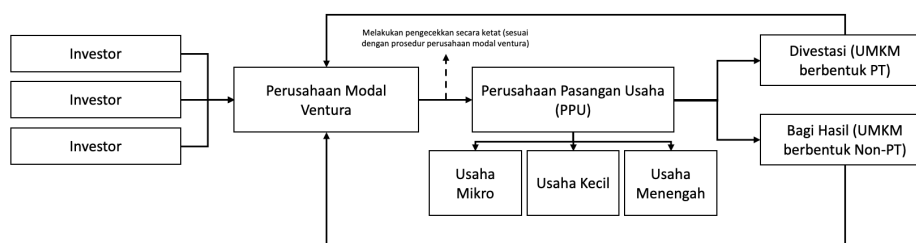
*“Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil”.*

Atas hal tersebut, modal ventura memiliki peran strategis untuk menunjang UMKM sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan bantuan modal sekaligus pembimbingan dan pembinaan dengan jangka waktu menengah dan panjang. Atas hal tersebut, maka diperlukannya upaya penerapan modal ventura bagi UMKM sebagai bentuk preventif ancaman resesi ekonomi global. Sejatinya, pengaturan modal ventura telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia. Namun demikian, dalam pengimplementasian modal ventura di Indonesia masih memiliki kekurangan sebagai alternatif lembaga pembiayaan untuk UMKM. Penulis mencatat, terdapat tiga problematika penerapan modal ventura bagi UMKM, yakni: 1) Pada saat ini, kehadiran modal ventura sebagai model pendanaan bagi UMKM masih belum menjadi fokus utama, dan masih lebih mengutamakan pinjaman dari perbankan; 2) Dalam aspek regulasi, pengaturan pemberian pendanaan modal ventura bagi UMKM diberikan kepada UMKM yang telah berbentuk PT yang sesuai dengan POJK 35/2015. Namun demikian, bentuk badan hukum bagi UMKM tidak semuanya berbentuk PT. Selain itu, meskipun telah adanya kebijakan PT Perseorangan, namun masih memunculkan problematika, seperti kelangsungan usaha relatif singkat dan manajemen administrasi perusahaan cenderung lemah karena adanya resiko kerugian ditangan pribadi.<sup>31</sup> Atas hal tersebut, terdapat perusahaan pendanaan yang enggan untuk memberikan modal

31 Siti Faridah, “Kelebihan dan Kekurangan PT. Perorangan,” *Yuk Legal* (blog), May 20, 2022, <https://yuklegal.com/kelebihan-dan-kekurangan-pt-perorangan/>.

pinjaman/pendanaan karena masih belum memiliki kepastian hukum dan memiliki risiko yang bersifat *high risk*; dan 3) Perkembangan modal ventura dapat dikatakan sangat pesat, namun masih kurang dikenal oleh masyarakat, serta masih sedikitnya investor modal ventura.<sup>32</sup>

Melihat problematika yang ada, serta dengan melihat esensi dari modal ventura dan UMKM, maka diperlukannya upaya pembaruan hukum sebagai wujud kepastian hukum bagi perusahaan modal ventura untuk memberikan pendanaan kepada UMKM dalam rangka menghadapi resesi ekonomi. Atas hal tersebut, penulis mencoba untuk memberikan rekomendasi mengenai mekanisme pemberian pendanaan dari perusahaan modal ventura kepada UMKM yang akan disajikan melalui gambar berikut ini:



**Gambar 2. Langkah Strategis Implementasi Modal Ventura Terhadap UMKM.**

*Sumber: Analisis Penulis*

Mekanisme dalam Gambar 2, dimulai dengan investor yang menginvestasikan dananya kepada perusahaan modal ventura. Lebih lanjut, perusahaan pasangan usaha dalam hal ini UMKM akan mengajukan pendanaan kepada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura akan melakukan pengecekan terhadap UMKM tersebut. Dalam hal ini UMKM dibagi menjadi tiga yakni Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Dalam hal UMKM telah mendapatkan pendanaan oleh modal ventura, terdapat dua mekanisme terkait pembagian hasil, yakni: 1) bagi UMKM yang berbentuk PT akan berbentuk divestasi; dan 2) bagi UMKM yang berbentuk Non-PT akan menggunakan skema bagi hasil.

32 Muhammad Abdu Robby, Etty Mulyati, and Nun Harrieti, "Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan," *Pagaruyung Law Journal* Volume 6 Nomor 1 (October 31, 2022): 26–51, <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3821>.

Namun sebelum menerapkan langkah yang tertuang dalam **Gambar 2**, perlu adanya revisi dalam POJK No. 35/POJK.05/2015 yang mengatur mengenai modal ventura, sehingga mampu menciptakan kepastian hukum bagi modal ventura untuk memberikan pendanaan bagi UMKM. Lebih lanjut, untuk mensinkronisasikan peraturan modal ventura yang diatur dalam berbagai regulasi dan dibawah undang-undang, maka diperlukannya upaya untuk membuat *lex specialis* undang-undang tentang modal ventura. Selain untuk menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan modal ventura dan UMKM, namun juga melalui pembentukan peraturan secara khusus mampu untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor.

Pemerintah dapat melakukan pemberian edukasi kepada masyarakat terkait modal ventura terkhusus bagi UMKM. Sehingga, para perintis maupun UMKM yang sudah jalan mampu menggunakan modal ventura sebagai alternatif bantuan pendanaan bagi UMKM, terkhusus pada saat menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Lebih lanjut, perlu peran aktif pemerintah dan dukungan seluruh lapisan masyarakat bergotong royong mendukung UMKM sebagai penunjang pemulihan perekonomian akibat dari pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman resesi ekonomi global. UMKM telah terbukti dapat menjadi penyelamat perekonomian dalam berbagai krisis moneter yang melanda Indonesia, sehingga dapat dinilai bahwa UMKM merupakan pondasi ekonomi yang kuat dan memiliki daya pengembalian yang besar, serta UMKM sebagai PPU dan modal ventura dapat saling memperkuat kekuatan kapitalisasinya.

#### D. Penutup

UMKM memiliki peranan penting bagi roda perekonomian negara Indonesia. Namun demikian, terdapat beberapa problematika yang dihadapi oleh UMKM, salah satunya adalah mengenai pendanaan hingga aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek distribusi. Atas hal tersebut, maka diperlukannya sebuah kebijakan solutif untuk menangani problematika UMKM. Eksistensi modal ventura sebagai lembaga alternatif pemberian modal dapat menjadi solusi alternatif. Modal ventura tidak hanya memberikan modal tanpa jaminan, namun juga berfokus terhadap pembinaan manajemen usaha. Pada saat ini sejatinya telah terdapat pengaturan yang mengatur perihal pemberian modal dari perusahaan modal ventura kepada UMKM melalui UU UMKM dan POJK 35/2015. Namun demikian, pemberian modal tersebut hanya diberikan kepada UMKM yang telah berbentuk PT. Padahal, UMKM di Indonesia masih banyak yang belum berbentuk PT. Selain itu, kehadiran modal ventura juga masih belum terlalu dikenal dikalangan masyarakat. Atas hal tersebut, maka diperlukannya pembaharuan hukum terkait penerapan modal ventura bagi UMKM.

Pembaruan hukum penerapan modal ventura bagi UMKM berdasarkan rekomendasi penulis akan dibagi menjadi dua, yakni: 1) Pemberian pendanaan bagi UMKM yang telah berbentuk PT, dan menggunakan skema divestasi; dan 2) Pemberian pendanaan bagi UMKM yang berbentuk Non-PT, dan menggunakan skema bagi hasil. Hal ini menurut penulis cukup logis untuk memberikan dorongan tidak hanya bagi UMKM yang telah berbentuk PT, namun juga memberikan dorongan bagi UMKM yang berbentuk Non-PT sehingga mampu mendapatkan akses pendanaan modal ventura. Selain itu, perlu adanya pembentukan peraturan secara khusus melalui undang-undang tentang modal ventura untuk menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan modal ventura, UMKM, dan investor. Lebih lanjut, hal terakhir yang perlu dilakukan adalah pemerintah dapat melakukan pemberian edukasi mengenai pembiayaan modal ventura bagi pelaku UMKM agar modal ventura dapat dijadikan opsi pilihan alternatif bantuan permodalan bagi UMKM sebagai sektor penopang ekonomi yang terbukti dapat menyelamatkan Indonesia dari kondisi krisis ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agrawal, Anirudh. "Venture Capitalist Enabled Entrepreneurial Mentoring: An Exploratory Study." In *Exploring Dynamic Mentoring Models in India*, edited by Payal Kumar, 89–107. Cham: Springer International Publishing, 2018.
- Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan manajemen usaha kecil*. Bandung: Alfabeta, 2009.

### B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Abdul Rahman, Aisyah, Shifa Mohd Nor, and Mohd Fadzli Salmat. "The Application of Venture Capital Strategies to Musharakah Financing." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 4 (2020): 827–44. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0061>.
- Amri, Fahimul. "Permasalahan UMKM: Strategi Dan Kebijakan." In *Prosiding Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan*, 377–89, 2017.
- Anggraeni, Devi, and Erna Herlinawati. "Analisis Model Pembiayaan UMKM Melalui Peran Lembaga Keuangan Mikro." *IMAGE : Jurnal Riset Manajemen* 8, no. 1 (April 19, 2019): 21–27. <https://doi.org/10.17509/image.v8i1.23117>.
- Aryanti, Faadhilla Putri, Fachradita Nurhalizah, and Hayatull Jannah. "Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja Di Dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 2 (September 26, 2022): 699–709. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>.
- Firmansyah, Irman, Wildan Dwi Dermawan, Andri Helmi Munawar, and Dede Arif Rahmani. "Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Era New Normal Melalui Pendekatan Analytic Network Process (ANP)." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 10, no. 2 (2021): 173–87. <https://doi.org/10.52813/jei.v10i2.68>.
- Gompers, Paul, and Josh Lerner. "The Venture Capital Revolution." *Journal of Economic Perspectives* 15, no. 2 (2001): 145–68. <https://doi.org/10.1257/jep.15.2.145>.
- Gunadi, Ahmad Dading, Harry Lesmana, Hilda Fachrizah, Mohamad Dian Revindo, and Rama Vandika Daniswara. "COVID-19 Pandemic and MSMEs in Indonesia: Impact and Policy Responses." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 10, no. 2 (2021): 143–71. <https://doi.org/10.52813/jei.v10i2.151>.
- Haspada, Ganeta Prasista, Lastuti Abubakar, and Nanda Annisa Lubis. "Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (June 30, 2021): 263–78. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559>.

- Hsu, David H., and Martin Kenney. "Organizing Venture Capital: The Rise and Demise of American Research & Development Corporation, 1946-1973." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 2004. <https://doi.org/10.2139/ssrn.628661>.
- Nitaria, Nitaria Angkasa. "Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil." *Derivatif: Jurnal Manajemen* 10, no. 2 (2016): 73–81. <https://doi.org/10.24127/jm.v10i2.112>.
- Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, Rajanner P. Simarmata. "Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM | Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 7 Nomor 2, no. Vol. 7 No. 2 (2022): Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia (February 24, 2022). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206>.
- Rainanto, Bambang Hengky. "Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (*Scaling Up*) Pada UMKM di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 7, no. 1 (2019): 201–10. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v7i1.213>.
- Rangkuty, Dewi Mahrani, and Alfian Zulmi. "Perbandingan Modal Ventura Konvensional Dan Syariah : Studi Literatur Model Pembiayaan Startup Dan UMKM Di Provinsi Sumatera Barat." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 1, no. 2 (2020): 74–78. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v1i2.65>.
- Rinaldi, Fitri, Syamsul Maarif, Suyono Thamrin, and Asep Adang Supriyadi. "Role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Supporting National Defense from Economic Perspective." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 5 (2022): 8914–20.
- Robby, Muhammad Abdu, Etty Mulyati, and Nun Harrieti. "Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan." *Pagaruyuang Law Journal* Volume 6 Nomor 1 (October 31, 2022): 26–51. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3821>.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. "Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda." *Jurnal Studi Pemuda* 7, no. 2 (2018): 111–21. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347>.
- Saturwa, Henry Nosih, Suharno Suharno, and Abdul Aziz Ahmad. "The Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 24, no. 1 (March 5, 2021): 65–82. <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3905>.
- Sipayung, Gabriela Frimanda, Horenta Emawati Tobing, and Muhammad Valdi. "Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Alternatif Bagi UMKM." *Kelompok Riset Dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2020, 1–13.
- Virmayanti, Kadek Mitha, and Marwanto Marwanto. "Tanggung Jawab Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) Dalam Hal Perusahaan Pasangan Usaha Mengalami Pailit." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2013): 1–5.

**C. Internet**

- Ariesta, Anggie. "40 Persen Pelaku UMKM Putuskan Gulung Tikar Akibat Terdampak Pandemi." *Idx Chanel*. Last modified Agustus 2021. Accessed December 13, 2021. <https://www.idxchannel.com/economics/40-persen-pelaku-umkm-putusan-gulung-tikar-akibat-terdampak-pandemi>.
- Cermati.com. "Modal Ventura: Solusi Berbisnis Bagi Calon Pengusaha." Last modified 2015. Accessed April 15, 2023. <https://www.cermati.com/artikel/modal-ventura-solusi-berbisnis-bagi-calon-pengusaha>.
- Ditjen Jenderal Perbendaharaan, S. A. "UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat." DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, July 15, 2023. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>.
- Faridah, Siti. "Kelebihan dan Kekurangan PT. Perorangan." *Yuk Legal* (blog), May 20, 2022. <https://yuklegal.com/kelebihan-dan-kekurangan-pt-perorangan/>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia." Last modified 2021. Accessed April 15, 2023. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- Mahdiyan, Alinda. "KPBU – Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha." *Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Last modified 2023. Accessed April 15, 2023. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/>.
- Mediatama, Grahanusa. "Survei BPS: 69,02% Pelaku usaha mikro kecil butuh bantuan modal usaha." *kontan.co.id*. Last modified 2020. Accessed April 15, 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/survei-bps-6902-pelaku-usaha-mikro-kecil-butuh-bantuan-modal-usaha>.
- Rivai, Andi Ahmad. "Wadah UMKM KEMENKEU, Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem Untuk Kesejahteraan Bangsa." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Last modified 2022. Accessed April 15, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html>.
- Walfajri, Maizal. "Sederet Modal Ventura Ini Bakal Makin Rajin Mendanai Startup." *Kontan.Co.Id*. Last modified February 1, 2021. Accessed December 13, 2021. <https://newssetup.kontan.co.id/news/sederet-modal-ventura-ini-bakal-makin-rajin-mendanai-start-up?page=all>.

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen  
Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif  
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha  
Perusahaan Modal Ventura

Peraturan LAPS SJK Nomor Per-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase

## BIODATA PENULIS

**Vicko Taniady** merupakan Mahasiswa Berprestasi Universitas Jember, dan menjadi 15 Besar Mahasiswa Berprestasi di Indonesia tingkat Sarjana pada tahun 2022. Dalam waktu luangnya, Vicko merupakan editor pada Jurnal Kajian pembaharuan Hukum. Selain itu, Vicko juga aktif mengikuti perlombaan penulisan ilmiah, conferences, dan lomba hukum lainnya. Vicko juga memiliki kurang lebih 16 publikasi jurnal ilmiah, yang salah satunya terindeks scopus dengan judul “The Principle of Balance Formulation as the Basis for Cancellation of Agreement in Indonesia”. Saat ini, Vicko bekerja sebagai Junior Associate di salah satu firma hukum terbesar di Indonesia yang terletak di Jakarta Selatan.

**Kania Venisa Rachim** merupakan *Runner Up* Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Tahun 2023, Universitas Jember. Selain berkuliah, mengisi waktu luang untuk aktif dalam berorganisasi Forum Anak Bondowoso, Forum Kajian Keilmuan Hukum dan membantu sebagai Asisten Editor pada Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum. Selain itu, aktif juga dalam lomba kepenulisan yang menghasilkan lima publikasi, antara lain jurnal terakreditasi SINTA 2, SINTA 3 dan SINTA 4.

**Ramadhan Dwi Saputra** merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam waktu luangnya ramadhan rajin mengikuti perlombaan seperti debat hukum, karya tulis ilmiah hukum dan lomba hukum lainnya. Ramadhan memiliki salah satu tulisan yang berjudul “Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia : Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah”.